



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Nilawati binti Mahdjun Lubis, Umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun III Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Zulkarnain bin Saman, Umur 32 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun III, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 April 2014 dengan perubahan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat menikah pada 11 Januari 2004 sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 30/02/II/2004 Tertanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu;
2. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, terakhir Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Siti Amrina Binti Zulkarnain, anak perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Sindi Aulia Binti Zulkarnain, anak perempuan, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa sejak menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga Bulan Mei 2005;
5. Bahwa mulai Juni 2005 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Marlina;
 - b. Tergugat memberikan biaya nafkah namun tidak mencukupi;
 - c. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, menampar Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada bulan Juni 2005, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut yang telah hamil 3 bulan;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat jika memberi nafkah itupun tidak mencukupi;
8. Bahwa pada Bulan Juni 2014 Tergugat marah-marah dan memukuli fisik Penggugat karena Penggugat meminta biaya hidup rumah tangga lalu

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan di ketahui ke rumah orang tuanya dan sejak itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan telah pisah rumah, halmana Penggugat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas Perlakuan Tergugat yang telah di uraikan di atas bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, andaipun dirukunkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Zulkarnain Bin Saman) terhadap Penggugat (Nilawati Binti Mahdjun Lubis);
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Zulkarnain Bin Saman) terhadap Penggugat (Nilawati Binti Mahdjun Lubis);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang belaku;Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui saudara Mahmud, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam ke tempat tinggal masing-masing untuk hadir di persidangan;

Bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa perubahan dalam posita dan petitum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya pada poin 1 (satu), Penggugat telah mengajukan bukti tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/II/2004 tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di bubuhi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di Persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Habsah binti Budi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai ibu kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004 dan pada saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Dusun III, Desa Durian;
 - Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga dan berpacaran dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah saksi bahkan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Neliwati Lubis binti Mahjun Lubis, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai kakak kandung

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004 dan pada saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah saksi di Dusun III, Desa Durian;
- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga dan berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dirumah saksi bahkan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan panggilan terhadap pihak-pihak telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/409/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan*", dan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*", maka Majelis

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, yang berbunyi *"Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi"*, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2005 dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potocopy Kutipan Akta Nikah (P.1), atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal Pasal 283 R.Bg., dan bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat wajib untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan dengan alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg., yang menyatakan *"Bila tidak dimohon pembebanan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi dinyatakan tidak beralasan, maka saksi disumpah menurut agama yang dianutnya"* dan Pasal 171 ayat 1 R.Bg, Maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 306. R.Bg., dan Pasal 309. R.Bg., keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa *"Perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak*

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (broken heart)";

Menimbang, bahwa jika di hubungkan keterangan saksi dengan Yurisprudensi *aquo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang di hubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim yang ternyata diantara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Zulkarnain bin Saman) terhadap Penggugat (Nilawati binti Mahdjun Lubis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466. 000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Husni, S.H. dan Dra. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas,
dibantu Hj. Latifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sobardi,SH., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Husni, S.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Latifah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 4 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)